

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

5.1.1 *Unamendable Provision* Yang Bertentangan Dengan Hakikat Konstitusi

Hakikat dari konstitusi selalu berbicara mengenai konklusi dari kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang mengatur mereka. Masyarakat dapat menyatakan kebutuhannya kepada pemerintah dan pada akhirnya kebutuhan tersebut akan dijamin oleh konstitusi. Tidak berhenti sampai disitu, pemerintah pun memiliki kewajiban untuk selalu menjamin kebutuhan masyarakat sesuai apa yang tercantum dalam konstitusi. Tetapi kebutuhan masyarakat tidak hanya seperti apa yang termaktub dalam konstitusi, melainkan juga apa yang pada saat ini terus berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk terus menerus memperbaiki konstitusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tetapi tidak sedikit pula konstitusi yang mengenal *unamendable provision* atau larangan perubahan beberapa ketentuan dalam konstitusi. Secara umum *unamendable provision* melarang perubahan nilai-nilai utama dalam konstitusi. Di Indonesia misalkan, yang mana Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 melarang perubahan bentuk dan susunan negara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Namun perlu diingat bahwa hakikat dari konstitusi yakni hukum dasar yang mengakomodir kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, larangan perubahan konstitusi terhadap beberapa ketentuan dalam konstitusi dianggap bertentangan dengan hakikat dari konstitusi. Mengambil contoh dalam UUD 1945, yang mana bentuk dan susunan negara menjadi hal yang dilindungi dalam UUD 1945. Senyatanya bentuk dan susunan negara hanyalah sebatas cara yang dilakukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat itu sendiri. Lantas ketika masyarakat sendiri yang menghendaki perubahan, senyatanya

tidak boleh untuk dibatasi kehendak tersebut. Hal itu kembali lagi karena hakikat konstitusi adalah sebagai konsensus atau kesepakatan antara masyarakat dan juga pemerintah.

5.1.2 Hakikat Bentuk Dan Susunan Negara Dalam Undang-Undang Dasar 1945

Status Quo yang ada dalam UUD 1945 saat ini adalah Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 melarang perubahan bentuk dan susunan negara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Jika mendalami tentang larangan perubahan tersebut, hal yang patut dipertanyakan adalah mengapa tentang bentuk dan susunan negara harus dilindungi eksistensinya dalam UUD 1945. Jika melacak pertimbangan sejak perumusan UUD 1945 serta perdebatan yang terjadi saat perumusan amandemen UUD 1945, bangunan dan susunan negara dirasa menjadi ketentuan yang lahir atas dasar karakteristik bangsa Indonesia.

Tentang bentuk negara republik, dalam sidang BPUPK banyak yang berpendapat bahwa melihat latar belakang sejarah penjajahan, perlu untuk memiliki seorang pemimpin negara yang mumpuni. Mumpuni yang dimaksud adalah kepala negara yang memiliki hubungan batin dengan masyarakat yang ia pimpin. Selain dari faktor sejarah, faktor perbedaan yang kental di negara Indonesia pun menjadi penentu pentingnya kepala negara yang dapat mempersatukan masyarakat. Maka dari itu perlu dilakukan pemilihan kepala negara secara langsung oleh masyarakat Indonesia, yang pun selaras dengan ciri bentuk negara republik.

Pembahasan tentang susunan negara kesatuan selalu berangkat dari karakteristik wilayah Indonesia. Semua mengetahui bahwa negara Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Negara kepulauan (*Archipelago*) melahirkan konsekuensi yakni besarnya kemungkinan terjadi perpecahan antar wilayah. Jika setiap wilayah diberikan ruang kebebasan yang sangat tinggi layaknya negara serikat, maka besar tendensi ke arah perpecahan negara Indonesia. Disamping itu faktor keberagaman lagi-lagi menjadi

pengaruh terbesar kekhawatiran tersebut. Sehingga tentang susunan negara dirasa sangat penting dalam tatanan ketatanegaraan di Indonesia.

Pada akhirnya, perdebatan dalam waktu tahun 1998-2002 saat perumusan UUD 1945 dalam amandemen, dirasa susunan dan bentuk negara pun harus dilindungi. Selain alasan diatas, kita harus menyadari bahwa terdapat alasan yuridis dari perlindungan konsep bentuk dan susunan negara tersebut, yakni struktur UUD 1945 sangat bergantung pada bentuk dan susunan negara. Jika dilakukan perubahan terhadap pasal 1 ayat (1), maka menjadi konsekuensi logis bahwa UUD 1945 akan mengalami perubahan yang sangat struktural.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, saat ini eksistensi *unamendable provision* dalam pasal 37 ayat (5) UUD 1945 dirasa bertentangan dengan hakikat konstitusi. Atas dasar itulah, penulis memberikan beberapa saran untuk membenahi kesalahan konsep dalam UUD 1945 terkait tata cara perubahan UUD 1945 untuk merubah ketentuan *unamendable provision* sebagai berikut:

Pertama, perlu diingat bahwa Pasal 37 ayat (5) juga merupakan objek perubahan konstitusi. Hal tersebut didasarkan pada penafsiran sistematis dari UUD 1945. BAB XVI UUD 1945 yang berjudul “PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR” mengatur tentang tata cara perubahan pasal-pasal dalam UUD 1945 (terkecuali bagian pasal 1 ayat (1)). Selanjutnya jika kita melihat pada Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 menyatakan bahwa “... *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.*” Pasal tersebut harus dimaknai bahwa pasal 37 ayat (5) UUD 1945 merupakan bagian dari UUD 1945 yang pun menjadi objek perubahan dan tidak dilarang perubahannya dalam BAB XVI UUD 1945. Maka dari itu cara yang harus dilakukan pertamakali adalah untuk melakukan amandemen terhadap pasal 37 ayat (5) UUD 1945 terlebih dahulu. Jika pasal tersebut

telah diubah, maka secara logika tidak terdapat lagi larangan amandemen pasal tertentu dalam UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqqie, Jimly. 2002. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa depan*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta.
- _____. 2002. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa depan*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta.
- _____. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2012. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia, Cetakan kelima.
- Busroh, Abu Daud. 1983. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Chaidir, Ellydar. 2009. *Hukum Dan Teori Konstitusi*, cetakan pertama, Yogyakarta.
- Fuady, Munir. 2010. *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Refika Aditama.
- Hady, Nuruddin. 2016. *Teori Konstitusi & Negara Demokrasi*, Setara Press, Malang.
- Hamidi, Jazim. 2009. *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Jakarta, Prestasi Publisher
- Indra, Ridhwan Muhammad. 1990. *Undang – Undang Dasar 1945 Sebagai Karya Manusia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

- Isra, Saldi. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Junaidi, Muhammad. 2018. *Hukum Konstitusi: Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*, Rajawali Pers
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, Engeline R. Palandeng. 2001. *Konstitusi-konstitusi Indonesia Tahun 1945-2000*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kusnadi, M. dan Bintan Saragih. 1994. *Ilmu Negara*. Gaya Media Pratama, Jakarta
- Kusnardi, Moh. Dan Harmaily Ibrahim. 1994. *susunan pembagian kekuasaan menurut UUD 1945*, Jakarta, gramedia pustaka utama.
- Lubis, M. Solly. 1980. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. PT ALUMNI. Bandung
- Mahfud MD. Moh. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Manan, Bagir. Dan Kuntana Magnar. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung. Alumni.
- Manan, Bagir. Dan Susi Dwi Harijanti. 2014. *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mansoer, Mohammad Tolchah. 1983. *Pembahasan Beberapa Aspek tentang Kekuasaan-kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Pradnya Paramita,

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 2005. Kencana, Jakarta.
- Nggilu, M. Novendri. 2015. *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis)*. UII Press. Yogyakarta.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. 2012. *Undang – Undang Dasar 1945: Diubah atau Diganti? Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung*.
- Rumokoy, Donald A. 1998. *Arti dan Fungsi Konvensi Ketatanegaran dalam Mengembangkan Hukum Tata Negara Indonesia, Disertasi, Bandung, Universitas Padjadjaran*.
- Sirajuddin dan Winardi. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang, Setara Press
- Soemantri, Sri. 1984. *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*. Rajawali. Cetakan ke-2. Bandung.
- _____. 2000. *Undang-undang Dasar 1945 Kedudukan dan Aspek-aspek Perubahannya*, Unpad Press. Bandung
- _____. 2006. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, PT. ALUMNI. Cetakan ke-1, Edisi Kedua. Bandung
- _____. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia, Pemikiran dan Pandangan*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Strong, C.F. 1963. *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, Sidgwick and Jackson, Limited, London.
- Sunny, Ismail. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta, aksara baru.

Wahyono, Padmo. 1982. *Negara Republik Indonesia*, Rajawali, Jakarta.

Wahyono, Padmo. 1999. *Ilmu Negara*, Cet.II, Ind-Hill-Co, Jakarta.

Wheare, K.C. 1966. *Modern Constitution*. Oxford University Press. London

JURNAL, KARYA ILMIAH DAN OPINI:

Dwi Harijanti, Susi. “*Khazanah Sri Soemantri*”, Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran Vol.3, No.1. 2016

Roznai, Yaniv. *Unamendability and the Genetic Code of the Constitution*, NELLCO Legal Scholarship Repository.

_____, *Thesis, Unconstitutional Constitutional Amandements: A Study of The Nature and Limits of Constitutional Powers*, London, Februari 2014

Satrio, Abdurrachman. “*Pemikiran Sri Soemantri tentang Pembatasan-Pembatasan dalam Mengubah Undang-Undang Dasar: Kontekstualitas dengan Keberadaan Klausul yang Tak dapat Diubah dalam UUD 1945 Pasca Amandemen*”

Widayat. **SISTEM PARLEMEN BERDASARKAN KONSTITUSI INDONESIA.**

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Buku I Naskah Komperhensif Perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tahun 2010

Buku X Naskah Komperhensif Perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tahun 2010

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah.

INTERNET:

<http://www.constitution.org>

<http://www.ushistory.org/declaration/document/>